AKUNTANSI 45
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS 45 SURABAYA
Jurnal Ilmiah Akuntansi

Corporate Governance Sebagai Mekanisme Pengendalian *Greenwashing*: *Systematic Literature Review*

Corporate Governance as a Mechanism to Control Greenwashing: Systematic Literature Review

Nuristya Ulya Rameyza[1*], Evani Bellanur Oktavia[2], Nur Lailia[3], Nabila Indi Pebrianti[4], Grevita Puspa Kemilau[5], Rohmawati Kusumaningtias[6], Ambar Kusumaningsih[7]
[1-7]Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
**Penulis Korespondensi: 24080694049@mhs.unesa.ac.id*

Abstract*. The practice of greenwashing is increasingly coming under scrutiny as global pressure for sustainability and ESG reporting continues to rise. This article aims to examine the role of corporate governance as a control mechanism for greenwashing by employing a Systematic Literature Review (SLR) approach based on the PRISMA guidelines. The literature search was conducted through Google Scholar using criteria for empirical articles indexed in Scopus and Sinta published between 2020 and 2025. Out of 14,800 initially identified articles, only 12 articles were ultimately selected for in-depth analysis. The synthesized results indicate that internal mechanisms such as the board of commissioners, sustainability committee, and audit committee play a role in mitigating greenwashing by strengthening oversight and reducing information asymmetry. However, their effectiveness largely depends on the independence and competency of their implementation. Meanwhile, external mechanisms such as audit and assurance demonstrate ambivalent effectiveness, as they can potentially be exploited as symbolic legitimacy. This study concludes that strengthening corporate governance must be accompanied by improvements in the quality of oversight and reporting integrity in order to substantially mitigate greenwashing practices.*

Keywords*: Audit Committee; Board Of Commissioners; Corporate Governance; Greenwashing; Sustainability.*

Abstrak. Praktik greenwashing kian menjadi sorotan seiring dengan meningkatnya tuntutan pelaporan keberlanjutan dan ESG di seluruh dunia. Artikel ini bertujuan untuk menelaah peran tata kelola perusahaan sebagai mekanisme pengendalian terhadap greenwashing dengan menggunakan pendekatan SLR yang berpedoman pada protokol PRISMA. Proses pencarian literatur dilakukan melalui basis data Google Scholar dengan menerapkan kriteria artikel empiris yang terindeks di Scopus maupun Sinta dalam rentang tahun 2020 hingga 2025. Dari 14.800 artikel yang teridentifikasi awal, hanya 12 artikel yang lolos seleksi untuk dianalisis lebih lanjut. Hasil sintesis menunjukkan bahwa mekanisme internal, seperti dewan komisaris, komite keberlanjutan, dan komite audit, berperan dalam menekan greenwashing melalui penguatan fungsi pengawasan serta pengurangan ketimpangan informasi. Namun, tingkat efektivitasnya sangat tergantung pada independensi dan kompetensi dalam pelaksanaannya. Sementara itu, mekanisme eksternal berupa audit dan asurans menunjukkan efektivitas yang bersifat ambivalen, karena berpotensi pula dimanfaatkan sebagai alat legitimasi yang bersifat simbolis. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola perusahaan harus disertai dengan peningkatan kualitas pengawasan serta integritas pelaporan agar mampu mengurangi praktik greenwashing secara substantif.

Kata kunci: Dewan Komisaris; Greenwashing; Keberlanjutan; Komite Audit; Tata Kelola Perusahaan.

1. LATAR BELAKANG

Topik tentang keberlanjutan lingkungan telah menjadi prioritas utama dalam beberapa tahun terakhir pada proses menjalankan usaha dan penerapan pengelolaan perusahaan yang kemudian mendorong pihak manajemen untuk meningkatkan pengungkapan melalui laporan keberlanjutan dan ESG sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Namun, meningkatnya perhatian terhadap isu lingkungan juga diikuti dengan meningkatnya risiko praktik *greenwashing* (Zebua et al., 2026). Praktik ini dapat menyesatkan *stakeholder* merusak

Naskah Masuk: 18 Agustus 2026; Revisi: 28 September 2026; Diterima: 12 November 2026; Terbit: 26 November 2026

kepercayaan serta reputasi perusahaan, bahkan berdampak langsung terhadap pilihan investasi, mengingat investor menjadikan informasi tersebut sebagai rujukan utama dalam menilai capaian perusahaan (Ben, 2025). Temuan dari survei PwC selama tiga tahun secara berturut-turut turut memperkuat hal ini, di mana sebanyak 94% investor meyakini bahwa laporan perusahaan tentang kinerja keberlanjutan kerap menyertakan pernyataan tanpa bukti yang memadai (PwC, 2024). Di tingkat nasional, Indonesia yang berstatus sebagai negara berkembang turut mulai melirik fenomena tersebut sejalan dengan bertambahnya volume pelaporan keberlanjutan yang dipublikasikan. Tetapi, karena lemahnya sistem monitoring, terdapat potensi adanya ketidakselarasan antara apa yang diklaim dan yang disampaikan dengan kinerja lingkungan yang sebenarnya (Fu et al. 2025). Isu serupa juga terjadi di berbagai sektor industri di tingkat global, yang menunjukkan bahwa praktik ini bersifat luas dan sangat relevan dalam diskursus keberlanjutan (Ben, 2025). Dengan demikian, tampak bahwa dalam sejumlah kasus, perusahaan menggunakan pengungkapan keberlanjutan semata-mata untuk membangun citra hijau, tanpa diimbangi oleh aksi nyata di lapangan (Andriyani & Kawedar, 2026; Azzakhusna et al., 2026).

Situasi ini mengindikasikan bahwa tata kelola perusahaan berperan penting sebagai sistem pengendalian guna mengurangi praktik *greenwashing*. Berbagai studi menemukan bahwa mekanisme seperti kemandirian dewan dan keragaman berdasarkan gender mampu menghambat terjadinya *greenwashing*, sementara faktor lain seperti afiliasi politik dan karakteristik sektor industri turut memengaruhi tingkat efektivitas mekanisme tersebut. Dalam kenyataannya, sejumlah perusahaan menggunakan klaim lingkungan yang berlebihan guna membangun kesan positif tentang dedikasi mereka terhadap kelestarian alam. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa banyak perusahaan berusaha mencitrakan diri sebagai entitas peduli lingkungan sebagai salah satu komponen dalam upaya membangun citra perusahaan, yang dalam beberapa situasi hanya bersifat pura-pura tanpa komitmen nyata terhadap lingkungan (Alista & Susilowati, 2026; Fu et al. 2025). Dengan demikian, meningkatnya potensi *greenwashing* mendorong perlunya sistem pengawasan yang lebih ketat. Salah satu wujudnya adalah penerapan tata kelola perusahaan yang dapat menjamin bahwa pengungkapan lingkungan yang dilakukan sungguh mencerminkan praktik keberlanjutan yang autentik (Lee et al. 2025; Nurfitriah & Riswandi, 2026).

Praktik yang dikenal sebagai *greenwashing* adalah upaya perusahaan dalam menciptakan kesan peduli lingkungan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Istilah ini merujuk pada tindakan korporasi yang mengomunikasikan informasi menyesatkan atau berlebihan mengenai kinerja lingkungannya untuk menciptakan kesan bahwa perusahaan

lebih ramah lingkungan daripada kondisi yang sebenarnya (Addinul et al. 2026). Penelitian lain menjelaskan bahwa *greenwashing* merupakan kesenjangan antara komunikasi atau klaim lingkungan yang positif dengan kinerja lingkungan perusahaan yang sesungguhnya (Fu et al. 2025). Di samping itu, *greenwashing* juga dimaknai sebagai upaya menyampaikan pernyataan yang keliru atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya mengenai dampak positif suatu produk atau perusahaan terhadap lingkungan (Islahuddin and Diantimala 2026; Zebua et al., 2026). Banyaknya variasi definisi ini mengindikasikan bahwa pemahaman terhadap konsep *greenwashing* masih berasal dari sudut pandang yang beragam, dan belum terdapat kesepakatan yang benar-benar seragam di kalangan akademisi. Oleh karena itu, tinjauan pustaka menjadi penting guna melacak evolusi konsep ini serta menentukan arah penelitian ke depan yang berkaitan dengan *greenwashing*.

Tata kelola perusahaan dipandang sebagai suatu sistem kendali yang memiliki peran signifikan dalam menghambat praktik *greenwashing* di lingkungan korporasi. Praktik ini muncul ketika perusahaan berusaha mencitrakan diri sebagai entitas yang berkomitmen terhadap keberlanjutan, tetapi tidak disertai dengan tindakan konkret di lapangan, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan akses informasi antara korporasi dan para pemangku kepentingan (Islahuddin & Diantimala 2026). Jika ditinjau dari sudut pandang teori keagenan, kondisi yang demikian menggambarkan adanya konflik kepentingan yang melekat antara pihak manajemen yang bertindak sebagai agen, di satu sisi, dan para pemilik modal selaku prinsipal, di sisi lain. Konflik ini semakin runyam karena adanya ketimpangan dalam memperoleh informasi di antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, penerapan praktik tata kelola perusahaan yang sehat menjadi suatu keharusan guna memperkokoh fungsi pengendalian sekaligus mendorong semakin terbukanya pelaporan di bidang keberlanjutan. (Lee et al. 2025; Ali et al. 2026). Meskipun demikian, sejumlah temuan empiris lain menunjukkan bahwa tidak semua mekanisme tata kelola mampu secara efektif mengurangi praktik *greenwashing*. Akibatnya, hubungan antara tata kelola perusahaan dan fenomena *greenwashing* masih menjadi topik yang terus diperdebatkan (Frendy et al. 2024).

Sejak tahun 2019, studi yang mengkaji keterkaitan antara tata kelola perusahaan dan praktik *greenwashing* mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Meskipun demikian, berbagai kajian yang telah dilakukan masih menyisakan celah penelitian yang cukup besar. Hasil-hasil empiris yang ada memperlihatkan ketidakkonsistenan dalam hubungan antara tata kelola perusahaan dan *greenwashing*. Di satu sisi, sejumlah penelitian seperti yang dilaporkan oleh Ali et al. (2026) menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola, seperti independensi dewan, keragaman gender, serta keberadaan komite audit, terbukti efektif dalam menekan praktik

greenwashing. Di sisi lain, temuan dari Seprianti et al. (2025) justru mengindikasikan hubungan yang bertolak belakang atau bahkan tidak signifikan secara statistik. Akibatnya, pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya peran tata kelola perusahaan dalam mengendalikan praktik *greenwashing* hingga saat ini masih belum dapat dijawab secara meyakinkan.

Sejalan dengan itu, artikel ini hadir untuk mengkaji dan mengulas literatur yang membahas tentang bagaimana peran tata kelola korporasi dapat difungsikan sebagai sistem pengendalian atas praktik *greenwashing* di perusahaan. Secara lebih spesifik, riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merangkum peran-peran strategis dari beragam mekanisme tata kelola dalam mengurangi ketimpangan antara klaim lingkungan dan kinerja lingkungan riil, dengan menggunakan kerangka berpikir dari *agency theory* serta *legitimacy theory*. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: mekanisme corporate governance mana saja yang mampu mengendalikan *greenwashing* secara efektif?

2. METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, metode yang diterapkan adalah tinjauan pustaka sistematis atau *Systematic Literature Review* (SLR) guna menelaah fungsi tata kelola perusahaan sebagai mekanisme pengendali praktik *greenwashing*. Prosedur pelaksanaannya mengacu pada protokol PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) (Page et al. 2021). Seluruh tahapan metode ini disusun secara teliti agar proses mulai dari penyaringan, pengumpulan, hingga analisis literatur dapat diulang kembali dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pemilihan pendekatan SLR didasarkan pada keunggulannya dalam mengurangi risiko bias saat memilih sumber pustaka sekaligus memberikan peta literatur yang utuh dan menyeluruh terhadap topik yang sedang ditinjau.

Data yang digunakan dalam studi ini berasal dari berupa artikel ilmiah yang telah dimuat di jurnal-jurnal terkemuka, baik tingkat internasional maupun nasional, serta terindeks yang terdapat pada platform Google Scholar. Google Scholar dipilih sebagai sumber utama penelusuran literatur karena sifatnya yang terbuka (*open access*) serta kemudahan yang ditawarkan dalam proses pencarian. Proses pencarian literatur dilaksanakan menggunakan paduan berbagai istilah kunci seperti "*Corporate Governance*", "*Greenwashing*", "*Board of Commissioners*", dan "*Audit Committee*", yang disusun berdasarkan konsep-konsep inti dari penelitian ini. Agar hasil pencarian lebih relevan, kata kunci tersebut digabungkan menggunakan operator Boolean (AND, OR).

Guna menjaga kualitas dan kesesuaian literatur yang dikaji, penelitian ini menerapkan kerangka kerja PRISMA yang dikembangkan oleh (Page et al. 2021). Kerangka tersebut digunakan dengan menetapkan sejumlah kriteria inklusi dan eksklusi yang telah dipertimbangkan secara saksama. Pemilihan artikel dibatasi pada studi-studi yang terbit dalam kurun waktu 2020 hingga 2025, mengingat bahwa fenomena *greenwashing* dan kebijakan ESG mengalami perkembangan yang sangat pesat selama periode tersebut. Adapun kriteria inklusi yang diterapkan adalah: Jenis tulisan berupa hasil studi empiris atau kajian pustaka yang telah terindeks baik di Scopus maupun Sinta, serta memiliki keterkaitan langsung dengan topik yang sedang dikaji; Isi artikel harus memusatkan pembahasan pada keterkaitan antara sistem tata kelola korporasi dengan fenomena *greenwashing* yang terjadi; Artikel yang dipilih wajib menyediakan akses terhadap naskah secara utuh (*full-text*) supaya dapat ditelaah secara lebih mendalam dan menyeluruh.

Selanjutnya, kriteria yang digunakan untuk mengecualikan artikel dari proses analisis terdiri atas tiga aspek. Pertama, artikel yang tidak melalui proses *peer-review*, termasuk opini atau tulisan populer. Kedua, studi yang mengulas *corporate governance* tetapi tidak secara langsung menghubungkannya dengan pengungkapan lingkungan ataupun isu *greenwashing*. Ketiga, artikel yang tidak menyajikan data atau hasil temuan yang memadai terkait variabel penelitian. Setelah kriteria ini diterapkan, diperoleh sampel akhir yang merepresentasikan wilayah geografis beragam, mulai dari negara maju semisal Jepang dan Korea, hingga negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, dan Cina.

Setelah kriteria inklusi dan eksklusi diterapkan, proses penyaringan (screening) dilakukan melalui tiga tahapan: (1) penapisan awal berdasarkan judul dan abstrak; (2) pemeriksaan terhadap keseluruhan isi artikel; serta (3) evaluasi terhadap kelayakan metodologi untuk dilanjutkan ke tahap sintesis. Awalnya, teridentifikasi sebanyak 14.800 artikel. Namun, setelah melalui proses penyaringan berdasarkan judul dan abstrak, hanya 12 artikel yang dinyatakan layak untuk dianalisis secara lebih mendalam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di bagian ini, akan dipaparkan sintesis dari berbagai temuan studi yang berhasil dikumpulkan berkat penerapan metode *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap sejumlah penelitian yang mengangkat topik mengenai peran tata kelola perusahaan dalam mengendalikan praktik *greenwashing*. Pembahasan dipusatkan pada karya-karya ilmiah yang dipublikasikan sepanjang rentang 2020 hingga 2025, dengan maksud untuk menangkap

gambaran terkini dari perkembangan riset di bidang pengelolaan korporasi serta keberlanjutan lingkungan hidup.

Penelitian ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai peran strategis tata kelola perusahaan dalam menjembatani ketimpangan antara klaim lingkungan yang disampaikan dengan kinerja lingkungan yang benar-benar dijalankan oleh perusahaan. Hasil temuan yang telah dirangkum menunjukkan bahwa berbagai mekanisme tata kelola, seperti pengawasan oleh dewan komisaris, komite audit, komite keberlanjutan, serta audit eksternal, memberikan pengaruh yang cukup besar meskipun tidak konsisten dalam mengurangi praktik *greenwashing*. Tingkat efektivitas mekanisme tersebut sangat bergantung pada karakteristik masing-masing perusahaan, jenis sektor industri, serta kondisi regulasi yang berlaku di setiap negara.

Dewan Komisaris Sebagai Mekanisme Internal

Dalam susunan organisasi suatu perusahaan, dewan komisaris menduduki posisi yang strategis, yaitu bertanggung jawab dalam mengawasi berbagai kebijakan serta kinerja direksi. Dalam konteks tata kelola korporasi, peran ini sangat penting guna memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan berjalan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan dewan komisaris secara normatif diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menegaskan bahwa dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan sekaligus memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan (Kholis, 2023).

Apabila dikaitkan dengan usaha untuk menekan praktik *greenwashing*, fungsi pengawasan yang diemban oleh dewan komisaris memiliki hubungan yang cukup erat. *Greenwashing* sendiri merujuk pada situasi di mana terdapat jurang antara pernyataan atau klaim positif tentang lingkungan dengan realitas kinerja lingkungan dari suatu korporasi (Fu et al. 2025). Lewat penerapan tata kelola perusahaan, dewan komisaris berkewajiban memastikan bahwa setiap kebijakan dan informasi dari direksi, termasuk yang berhubungan dengan keberlanjutan, sungguh mencerminkan realitas yang ada dan tidak menyesatkan.

Fungsi yang dikenal sebagai *business oversight* menjadi sarana utama dalam menjalankan peran tersebut, yakni kegiatan mengawasi kebijakan yang bersifat strategis sekaligus pelaksanaan operasional perusahaan setiap harinya. Dewan komisaris memiliki kewenangan untuk memantau kinerja para direksi, mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diambil perusahaan, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak mengakibatkan kerugian bagi kepentingan para pemegang saham maupun berbagai pemangku kepentingan lainnya (Kholis, 2023). Dalam

konteks ini, pengawasan yang berjalan secara efektif dapat mencegah terjadinya penyimpangan, misalnya manipulasi dalam laporan keberlanjutan atau pernyataan klaim lingkungan yang berlebihan.

Dewan komisaris juga memiliki hak untuk mengakses informasi perusahaan serta menelaah tindakan-tindakan direksi guna menjamin kebenaran informasi yang disampaikan kepada publik. Hal ini sangat berperan dalam menekan praktik *greenwashing*. Meskipun demikian, efektivitas fungsi pengawasan ini masih terkendala oleh berbagai faktor, seperti kurangnya independensi dan kompetensi dari anggota dewan komisaris itu sendiri (Kholis 2023). Karena itu, memperkuat peran dewan komisaris menjadi langkah yang sangat penting dalam menjaga keterbukaan dan pertanggungjawaban perusahaan, termasuk dalam upaya mengendalikan praktik *greenwashing*.

Komite Keberlanjutan Sebagai Mekanisme Internal

Komite keberlanjutan atau yang biasa disebut komite ESG merupakan salah satu elemen dalam sistem tata kelola perusahaan yang memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaporan keberlanjutan serta menjamin bahwa klaim lingkungan yang dikeluarkan perusahaan selaras dengan kondisi lingkungan yang sesungguhnya. Kehadiran komite ini menjadi sangat krusial karena laporan ESG kerap dijadikan sebagai instrumen transparansi dan pertanggungjawaban perusahaan terhadap para pemangku kepentingan. Namun, kualitas dari pengungkapan tersebut masih sangat beragam dan tidak jarang mengandung informasi yang keliru atau tergolong sebagai praktik *greenwashing*.

Istilah *greenwashing* merujuk pada kondisi ketika suatu korporasi membesar-besarkan atau mengeluarkan pernyataan tentang aspek lingkungan yang tidak sesuai dengan capaian lingkungan nyata yang mereka miliki. Praktis semacam ini berpotensi menggerus kepercayaan dari para pemangku kepentingan sekaligus mencoreng kredibilitas laporan keberlanjutan yang disusun perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan sangat memerlukan sistem tata kelola yang kuat untuk mengontrol berbagai klaim lingkungan serta memastikan bahwa kinerja lingkungan sungguh-sungguh selaras dengan apa yang diungkapkan di dalam laporan mereka.

Dalam struktur tata kelola korporasi, komite ESG atau komite keberlanjutan berfungsi sebagai instrumen pengendalian internal yang memantau berbagai kebijakan, strategi, serta pelaporan yang berkaitan dengan aspek ESG (lingkungan, sosial, dan tata kelola) perusahaan. Komite ini membantu jajaran direksi untuk memastikan bahwa rencana strategis keberlanjutan yang telah disusun benar-benar dilaksanakan dan dilaporkan secara jujur serta transparan. Jika fungsi pengawasan yang dijalankan komite ini berlangsung secara efektif, maka potensi

munculnya praktik *greenwashing* dapat diminimalkan, mengingat manajemen berada di bawah pemantauan yang lebih ketat.

Di samping itu, komite ESG juga bertugas menelaah berbagai klaim terkait isu lingkungan sebelum klaim tersebut dimasukkan ke dalam laporan keberlanjutan maupun laporan tahunan perusahaan. Komite ini memastikan bahwa setiap pernyataan mengenai lingkungan didasari oleh data kinerja lingkungan yang autentik dan dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian, komite ESG berfungsi untuk menjaga kredibilitas, keterbukaan, serta pertanggungjawaban dalam penyusunan laporan ESG perusahaan (Sneideriene & Legenzova, 2025; Frendy et al., 2024).

Selain itu, adanya komite keberlanjutan dapat memperbaiki kualitas pengawasan terhadap kinerja lingkungan perusahaan sekaligus meminimalisir dorongan manajemen untuk bersikap oportunistik saat menyampaikan informasi ESG. Sistem tata kelola internal yang kuat yang mencakup hadirnya komite tersebut serta susunan dewan yang bekerja secara maksimal telah terbukti mampu menekan terjadinya praktik *greenwashing* dalam ranah ESG. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan memiliki peranan yang sangat krusial dalam memastikan bahwa klaim lingkungan yang dilontarkan perusahaan tidaklah menyesatkan dan sungguh-sungguh merefleksikan kondisi faktual di lapangan.

Komite Audit Sebagai Mekanisme Internal

Komite audit merupakan suatu badan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan tanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan, manajemen risiko, serta memastikan transparansi dalam kegiatan operasional perusahaan. Sebagai salah satu pilar fundamental dalam tata kelola korporasi, komite audit memegang peranan yang sangat krusial dalam menjaga mutu laporan perusahaan, terutama di tengah berbagai tantangan yang muncul dalam pelaporan ESG. Dalam upaya mencegah praktik *greenwashing*, komite audit berada di garda terdepan untuk menjamin bahwa setiap pernyataan mengenai lingkungan yang dimuat dalam laporan keberlanjutan didukung oleh data yang sahih serta metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan temuan Shawky (2023), yang menekankan pentingnya partisipasi aktif komite audit dalam proses asurans ESG guna memperkuat kredibilitas informasi non-keuangan.

Kendati demikian, efektivitas komite audit sebagai instrumen pengendalian sering kali terkendala oleh adanya kesenjangan kompetensi teknis di bidang lingkungan. Mayoritas anggota komite audit masih berlatar belakang keuangan dan akuntansi tradisional, sehingga mereka tidak memiliki keahlian yang cukup untuk membedah metrik-metrik ESG yang kompleks (Shawky, 2023). Kelemahan pengetahuan ini membuka peluang bagi praktik

greenwashing untuk terus berlangsung tanpa diketahui, mengingat para pengawas gagal mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian dalam data lingkungan. Karena itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan khusus tentang standar pelaporan keberlanjutan menjadi sebuah keharusan agar komite audit mampu memberikan evaluasi yang kredibel dan melakukan verifikasi terhadap pengungkapan perusahaan secara objektif.

Selain faktor kompetensi, keberhasilan komite audit dalam menekan praktik *greenwashing* juga sangat bergantung pada kerja sama yang terjalin dengan fungsi audit internal. Komite audit perlu mendorong audit internal agar berperan aktif dalam memverifikasi pengendalian internal terhadap data-data lingkungan. Penelitian Shawky (2023) mengungkapkan bahwa jika komite audit tidak mampu melibatkan audit internal dalam proses asurans ESG, hal tersebut berpotensi meningkatkan risiko reputasi perusahaan sekaligus menimbulkan biaya tambahan akibat pelanggaran terhadap peraturan. Melalui penerapan pengawasan yang bersifat terpadu, komite audit tidak sekadar melaksanakan tugas-tugas administratif, tetapi juga ikut memperkuat legitimasi korporasi dengan menjamin bahwa praktik bisnis yang berjalan sejalan dengan klaim peduli lingkungan yang digaungkan. Dengan cara ini, jurang antara apa yang dinyatakan di depan publik dengan kenyataan kinerja lingkungan perusahaan dapat ditiadakan.

Audit Eksternal & Assurance Sebagai Mekanisme Eksternal

Audit eksternal beserta jasa asurans adalah salah satu instrumen dalam tata kelola perusahaan yang berfungsi untuk memperkuat Tingkat kepercayaan dan mutu dari laporan keberlanjutan suatu perusahaan. Dalam pelaporan keberlanjutan, sering terjadi ketimpangan informasi antara pihak manajemen dan para pemangku kepentingan. Ketimpangan ini muncul karena terbatasnya akses yang dimiliki pemangku kepentingan serta kecenderungan perusahaan untuk tidak mengungkapkan informasi yang bersifat merugikan (Wang et al. 2025). Sejumlah studi menunjukkan bahwa adanya asurans eksternal dapat memperbaiki mutu pengungkapan, meningkatkan keterbukaan, serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap informasi yang diberikan oleh perusahaan (Frendy et al. 2024; Ali et al. 2026).

Namun demikian, fungsi asurans tidak selamanya berjalan sesuai dengan cita-cita idealnya. Meskipun dipandang sebagai salah satu instrumen pengendalian yang dapat menekan praktik *greenwashing* lewat peningkatan mutu serta kredibilitas laporan keberlanjutan, sejauh mana efektivitasnya masih terus menjadi perdebatan di berbagai studi. Bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa korporasi yang memanfaatkan layanan asurans justru memiliki kecenderungan lebih besar untuk terlibat dalam *greenwashing*. Indikasi ini tampak dari adanya

kesenjangan antara tingkat pengungkapan yang dilakukan dengan realitas kinerja lingkungan yang sesungguhnya. (Frendy et al. 2024).

Pada banyak kasus, assurans justru berpotensi disalahgunakan sebagai alat untuk melegitimasi kesan bahwa perusahaan tampak peduli terhadap lingkungan, padahal tidak disertai dengan pembenahan kinerja lingkungan yang substansial. Kehadiran pihak ketiga dalam proses *assurance* memang mampu meningkatkan kepercayaan publik, tetapi kondisi ini juga berpotensi disalahgunakan untuk menyembunyikan praktik *greenwashing*. Hal ini terjadi jika mutu assurans yang dilakukan rendah atau hanya bersifat seremonial belaka. Dengan kata lain, efektivitas audit eksternal maupun asurans dalam menjalankan perannya sebagai sistem pengendali terhadap praktik *greenwashing* sangat bergantung pada dua faktor utama, yaitu mutu dari pelaksanaan proses asurans itu sendiri serta derajat independensi yang dimiliki oleh entitas.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian pustaka ini menunjukkan bahwa *corporate governance* memegang peranan penting dalam upaya mengurangi praktik *greenwashing*, meskipun tingkat efektivitasnya masih dipengaruhi oleh berbagai kondisi tertentu dan belum dapat digeneralisasi secara mutlak. Dari sisi internal perusahaan, keberadaan dewan komisaris, komite keberlanjutan, dan komite audit berkontribusi dalam memperkuat fungsi pengawasan sekaligus mengurangi asimetri informasi. Akan tetapi, keberhasilan mekanisme tersebut sangat ditentukan oleh independensi, kemampuan, dan kualitas penerapannya. Di sisi lain, mekanisme eksternal seperti audit dan asurans mampu meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keberlanjutan, namun dalam praktiknya juga berisiko menjadi sekadar sarana legitimasi apabila tidak didukung proses verifikasi yang memadai.

Tinjauan pustaka ini juga mengungkap bahwa komite audit merupakan mekanisme yang paling krusial karena perannya dalam menjaga kualitas dan kredibilitas pelaporan, terutama lewat fungsi asurans dan pengawasan data ESG. Temuan ini menjawab mekanisme tata kelola mana yang paling efektif mengendalikan *greenwashing*. Dewan komisaris yang independen berperan mengurangi konflik kepentingan dan memperkuat pemantauan strategis, sementara komite keberlanjutan memastikan kesesuaian antara klaim lingkungan dan kinerja riil perusahaan. Sebaliknya, mekanisme eksternal seperti audit dan asurans menunjukkan efektivitas yang ambivalen: di samping meningkatkan kredibilitas, namun juga berpotensi menjadi alat legitimasi simbolis..

Tidak konsistennya hasil temuan empiris mengindikasikan bahwa *corporate governance* belum sepenuhnya menjadi solusi efektif atas *greenwashing*. Ini menandakan adanya kelemahan dalam desain maupun implementasi tata kelola, sekaligus membuka peluang bagi manajemen oportunistik untuk mengeksploitasi celah. Karena itu, penelitian mendatang perlu menggali lebih dalam faktor kontekstual seperti kualitas regulasi, tekanan institusional, dan kemampuan pengawas, yang turut menentukan efektivitas tata kelola.

Kontribusi utama studi ini adalah menegaskan bahwa penguatan tata kelola perusahaan tidak cukup hanya bersifat formal atau struktural, melainkan harus disertai peningkatan kualitas pengawasan dan integritas pelaporan. Hanya dengan cara itulah corporate governance mampu secara substansial mengurangi *greenwashing*.

DAFTAR REFERENSI

Ali, A., Subhani, B. H., & Zunhuan, S. (2026). The role of internal governance competence in mitigating ESG greenwashing: Insights from emerging markets. *Economics of Governance, 27*(1). https://doi.org/10.1007/s10101-025-00346-y

Alista, M. M., & Susilowati, E. (2026). Pengaruh financial performance dan government ownership terhadap sustainability report quality dengan GCG sebagai variabel moderasi. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 5*(3). https://doi.org/10.58192/profit.v5i3.5127

Andriyani, A., & Kawedar, W. (2026). Pengaruh fraud hexagon theory terhadap financial statement fraud dengan komite audit sebagai variabel moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi, 4*(4). https://doi.org/10.54066/jura-itb.v4i4.4461

Azzakhusna, et al. (2026). Pengaruh pengungkapan environmental, social, and governance (ESG) terhadap keputusan investasi: Regulasi pemerintah sebagai variabel moderasi. *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi, 6*(3). https://doi.org/10.51903/jupea.v6i3.7189

Ben Mahjoub, L. (2025). Greenwashing practices and ESG reporting: An international review. *International Journal of Sociology and Social Policy, 45*(1–2), 173–188. https://doi.org/10.1108/IJSSP-08-2024-0365

Bu, M., Liu, X., Zhang, B., Hazaea, S. A., Fan, R., & Wang, Z. (2024). Governance of corporate greenwashing through ESG assurance. https://doi.org/10.3390/systems12090365

Frendy, T. O., & Koike, M. (2024). Environmental greenwashing in Japan: The roles of corporate governance and assurance. *Meditari Accountancy Research*, *32*(7), 266–295. https://doi.org/10.1108/MEDAR-11-2023-2216

Fu, H., Jiang, Q., Cifuentes-Faura, J., & Chen, Q. (2025). Corporate environmental governance and firm value: Beyond greenwashing for sustainable development. *Environment, Development and Sustainability*, *27*(9), 21383–21400. https://doi.org/10.1007/s10668-023-04375-7

Ikhsan Addinul, K., & Nur Saria. (2026). Good corporate governance dalam perspektif akuntansi: Tinjauan literatur sistematis. *4*(1), 15–23. http://jurnal.dokicti.org/index.php/ECONIS/index

Islahuddin, I., & Diantimala, Y. (2026). Corporate governance role in greenwashing and firm value nexus. https://doi.org/10.3390/ijfs14030060

Kholis. (2023). Analisis peran dewan komisaris dalam meningkatkan tata kelola perseroan yang baik: Perspektif hukum dan implementasinya. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, 2*(1), 210–215. https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.900

Lee, S. P., Isa, M., & Shaiban, M. S. (2025). Corporate governance and greenwashing: The moderating role of political connection and sensitive industries. *SAGE Open, 15*(3), 1–15. https://doi.org/10.1177/21582440251369200

Nurfitriah, W., & Riswandi, D. (2026). Pengaruh financial stability terhadap manajemen laba dengan good corporate governance sebagai variabel moderasi. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, *6*(3). https://doi.org/10.55606/cemerlang.v6i3.9743

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., McGuinness, L. A., Stewart, L. A., Thomas, J., Tricco, A. C., Welch, V. A., Whiting, P., & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews and meta-analyses. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

PwC. (2024). *Survei investor global PwC 2023*. PwC Indonesia. https://www.pwc.com/id/en/media-centre/press-release/2024/indonesian/survei-investor--global-pwc-2023.html

Seprianti, S., & Khairani, S. (2025). The influence of capital structure, profitability, and good corporate governance on greenwashing in infrastructure companies in Indonesia. *6*(2), 1–9. https://doi.org/10.33122/ejeset.v6i2.1246

Shawky Mohammed, A. (2023). *Mitigating greenwashing: The role of audit committees and internal audits in ESG reporting assurance* [Doctoral thesis, Durham University]. https://etheses.durham.ac.uk/id/eprint/15045/

Sneideriene, A., & Legenzova, R. (2025). Greenwashing prevention in environmental, social, and governance (ESG) disclosures: A bibliometric analysis. *Research in International Business and Finance, 74*, 102720. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2024.102720

Wang, Y., Song, G., & Jin, S. (2025). Corporate greenwashing and audit risk: The effect and mechanism. *SAGE Open*, 1–12. https://doi.org/10.1177/21582440251395485

Zebua, A. C. J., et al. (2026). Pengaruh keuangan berkelanjutan terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel mediasi pada sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2020–2024. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, *4*(4). https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v4i4.4980